



BUPATI YAHUKIMO  
PROVINSI PAPUA  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 85  
TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA  
DISTRIK PADA MASING-MASING DISTRIK SE – KABUPATEN YAHUKIMO  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah, khususnya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta untuk kelancaran tugas dan pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan pada komponen Belanja Langsung (BL) dan Tidak Langsung (BTL), perlu merubah Pengguna Anggaran pada Distrik Nipsan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Dan Pengangkatan Bendahara pada masing-masing Distrik se-Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 terdapat lampiran yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );

| KASUBAG<br>PERUNDANGAN | KABAG<br>HUKUM | ASISTEN BID.<br>PEMERINTAHAN | SEKRETARIS<br>DAERAH |
|------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|
|                        |                |                              |                      |

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );

| KASUBAG<br>PERUNDANGAN | KABAG<br>HUKUM | ASISTEN BID.<br>PEMERINTAHAN | SEKRETARIS<br>DAERAH |
|------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|
|                        |                |                              |                      |

12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Distrik dan Kampung ( Lembaran Daerah Nomor 21 Tahun 2006)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kabuupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 ( Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 1 );
16. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ( Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Pengguna Anggaran dan Bendahara Distrik Pada Distrik Langda sebagaimana tersebut dibawah;

I. Plt. KEPALA DISTRIK

Nama : Lukius Malyo  
Nip : 19860911201104 1001  
Pangkat : Pengatur Tk. I ( II/d)

II. BENDAHARA DISTRIK

Nama : Relina Balyo  
Nip : 198608162009092 0001  
Pangkat : Pengatur Tk.I ( II/a)

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- e. Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- f. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan Pembayaran;
- g. melaksanakan Pemungutan Retribusi Daerah;
- h. Mengadakan Ikatan/Perjanjian kerja sama dengasn pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- i. Menandatangani SPM;

| KASUBAG<br>PERUNDANGAN | KABAG<br>HUKUM | ASISTEN BID.<br>PEMERINTAHAN | SEKRETARIS<br>DAERAH |
|------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|
|                        |                |                              |                      |

- j. Mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

K E T I G A : Bendahara Distrik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP, UP, SPP GU, SPP TU dan SPP ls;
- b. Menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
- c. Melaksanakan Pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
- d. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Meneliti kelengkapan Dokumen Pembayaran;
- f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan;
- g. Melakukan pembukuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Memungut dan menyetoekan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Dan Pengangkatan Bendahara pada masing-masing Distrik se-Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 khusus pada Pengguna Anggaran pada Nomor Urut 8 Kolom 3 dan 4 dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumohai  
pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

| KASUBAG<br>PERUNDANGAN | KABAG<br>HUKUM | ASISTEN BID.<br>PEMERINTAHAN | SEKRETARIS<br>DAERAH |
|------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|
|                        |                |                              |                      |

| KASUBAG<br>PERUNDANGAN | KABAG<br>HUKUM | ASISTEN BID.<br>PEMERINTAHAN | SEKRETARIS<br>DAERAH |
|------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|
|                        |                |                              |                      |